



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ ~~557~~-9 MI/2025/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN NARASUMBER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar dengan tema "Konsekuensi Hukum Akta Perdamaian Yang Di Buat Para Pihak Di Hadapan Notaris", yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

**MENUGASKAN :**

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Seminar dengan tema "Konsekuensi Hukum Akta Perdamaian Yang Di Buat Para Pihak Di Hadapan Notaris", yang dilaksanakan pada :  
Hari.Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025  
Pukul : 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : *Online Zoom Meeting.*  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.


Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Hukum,

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 2406650**



# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Sebagai "Narasumber" Pada Seminar KONSEKUENSI HUKUM AKTA  
PERDAMAIAN YANG DI BUAT PARA PIHAK DI HADAPAN NOTARIS  
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia  
Pada Tanggal 20 Juni 2025




**Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.**  
Ketua Bidang Pendidikan



**KONSEKUENSI HUKUM  
AKTA PERDAMAIAN  
YANG DIBUAT PARA  
PIHAK DIHADAPAN  
NOTARIS**

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA



1

**Apa itu akta perdamaian?**

Akta perdamaian adalah dokumen hukum yang dibuat di pengadilan yang berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa setelah melalui proses mediasi.

Akta ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

2

**Apa itu akta perdamaian yang dibuat di pengadilan?**

Akta perdamaian yang dibuat di pengadilan adalah dokumen yang memuat kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, yang disahkan oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Akta ini mengakhiri perselisihan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian, atau yang dikenal juga sebagai "akta van dading," adalah akta yang dibuat di pengadilan yang berisi kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung.

3

**Apa bedanya akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dan akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan?**

Akta Perdamaian di Pengadilan: Dibuat di hadapan hakim dan disahkan dalam putusan pengadilan.

Perjanjian Perdamaian Biasa: Dapat dibuat di bawah tangan (di luar pengadilan) dan tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

4

**Apa upaya hukum jika akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dilanggar oleh salah satu pihak?**

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan dalam akta perdamaian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Akta perdamaian yang dibuat di pengadilan adalah sarana yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mengikat secara hukum. Akta ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menghindari proses peradilan yang berkepanjangan.

5

**Apa itu akta perdamaian yang dibuat para pihak dihadapan notaris?**

Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris adalah perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan notaris untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Akta perdamaian adalah dokumen yang dibuat oleh notaris yang berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan mereka.

6

**Apa konsekuensi hukum akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris?**

Akta perdamaian adalah dokumen yang dibuat oleh notaris yang berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan mereka.

Pembuatan di Hadapan Notaris sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, termasuk akta perdamaian. Pembuatan akta di hadapan notaris menjamin keabsahan dan kepastian hukum.

Kekuatan Pembuktian: Akta perdamaian notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat bahkan bisa disamakan dengan putusan pengadilan. Hal ini berarti akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan perdamaian.

7

**Apakah akta perdamaian dapat menyelesaikan masalah yang terjadi diantara para pihak?**

Penyelesaian Sengketa: Akta perdamaian dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa perdata, seperti sengketa tanah, sengketa waris, atau sengketa bisnis.

Dengan adanya akta perdamaian, para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara lebih cepat, efisien, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Selain itu, akta perdamaian juga dapat menghindari perpanjangan proses hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.


8

**BAGAIMANA KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAAN YANG DIBUAT PARA PIHAK DIHADAPAN NOTARIS?**

Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta ini mengikat para pihak yang terlibat dan dapat dieksekusi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

Setelah akta perdamaian dibuat, notaris wajib mendaftarkannya ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang lebih kuat.

9



10

**Penyusunan Akta Perdamaian:**

- Pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris.

11

**Permohonan Penetapan:**

- Salah satu pihak atau pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan penetapan akta perdamaian kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang membuat akta tersebut.

12

**Kelengkapan Permohonan:**

- Permohonan harus dilampiri dengan akta perdamaian asli atau salinan otentik, serta dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan pengadilan.

13

**Pemeriksaan Permohonan:**

- Pengadilan akan memeriksa permohonan dan akta perdamaian untuk memastikan bahwa akta tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

14

**Penetapan:**

- Jika permohonan memenuhi syarat, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menguatkan akta perdamaian tersebut.

15

**Kekuatan Hukum:**

- Setelah penetapan dikeluarkan, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi jika diperlukan.

16

Jika akta perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka terhadap pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan) ke pengadilan, bukan gugatan wanprestasi.

17

Akta perdamaian yang telah disahkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak menjalankan isi akta perdamaian, pihak yang dirugikan dapat langsung meminta pengadilan untuk melaksanakan isi akta tersebut melalui proses eksekusi.

18

#### Langkah-langkahnya:

- Permohonan Eksekusi: Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang mengesahkan akta perdamaian tersebut.
- Penetapan Eksekusi: Pengadilan akan memeriksa permohonan dan jika memenuhi syarat, akan menetapkan pelaksanaan eksekusi.
- Pelaksanaan Eksekusi: Pengadilan akan melakukan tindakan untuk memaksa pihak yang tidak menjalankan akta perdamaian untuk memenuhi kewajibannya

19

#### Perbedaan dengan Gugatan Wanprestasi:

- Akta Perdamaian: Akta perdamaian yang telah disahkan adalah putusan pengadilan, sehingga upaya hukumnya adalah permohonan eksekusi, bukan gugatan baru.
- Gugatan Wanprestasi: Gugatan wanprestasi diajukan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang belum atau tidak disahkan oleh pengadilan.

20

---

Jika ada kekeliruan, penipuan, atau paksaan dalam pembuatan akta perdamaian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan akta perdamaian ke pengadilan, bukan gugatan wanprestasi.

Akta perdamaian tidak dapat diajukan banding atau kasasi, namun dapat dimohonkan eksekusi jika tidak dilaksanakan.

---

